



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DAVID MUHAMMAD HUSSEIN bin NARITO
Nomor Identitas : 3319090602910002
Tempat lahir : Kudus
Umur/tanggal lahir : 06 Februari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Ternadi RT 01 RW 03 Kecamatan Dawe
Kabupaten Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : MTS (amat)
Terdakwa ditahan dalam RUTAN :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 08 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 08 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang.

Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID MUHAMMAD HUSSEIN bin NARITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DAVID MUHAMMAD HUSSEIN bin NARITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutananya, dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa DAVID MUHAMMAD HUSSEIN bin NARITO bersama dengan saksi MUH SUNTI alias MENYUN bin SIRIN (*sebagai terdakwa dalam berkas terpisah*) dan AGUS MINTARNO alias GATOT dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 08.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di area parkir rumah kost Firhayana Kp. Juwanalan RT 05 RW 05 Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain milik ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki*

Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal AGUS MINTARNO (DPO) menelepon terdakwa, meminta terdakwa menjemputnya untuk diajak menjemput saksi MUH SUNTI di Pati, selanjutnya terdakwa dengan diantar oleh istrinya menuju ke rumah AGUS MINTARNO (DPO), setelah terdakwa bertemu dengan AGUS MINTARNO (DPO), selanjutnya terdakwa dan AGUS MINTARNO (DPO) menggunakan mobil rental menuju ke tempat Kost saksi MUH SUNTI di Pati, sesampainya di rumah kos saksi MUH SUNTI, terdakwa disuruh oleh saksi MUH SUNTI untuk membawa pulang sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam yang saat itu terparkir ditempat parkir Kost tersebut kerumah terdakwa, dan saksi MUH SUNTI mengatakan kepada terdakwa kunci sepeda motor tersebut saat itu menempel di lubang kotak kunci, kemudian terdakwa menuruti permintaan saksi MUH SUNTI lalu membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah terdakwa yang bertempat di Desa Ternadi RT 01 RW 03 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
- Selanjutnya saksi MUH SUNTI menelpon terdakwa untuk menyuruh terdakwa bertemu di wilayah Kecamatan Mbae Kudus dan terdakwa disuruh oleh saksi MUH SUNTI untuk melepas plat Nomor sepeda motor Honda Scoopy tersebut sebelum bertemu, setelah itu terdakwa melepaskan plat nomor Honda scoopy tersebut lalu terdakwa masukan ke dalam jok, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MUH SUNTI kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda scoopy tersebut kepada saksi MUH SUNTI, lalu terdakwa pulang kerumah, setelah terdakwa pulang kerumah selanjutnya selang beberapa saat kemudian terdakwa kembali di hubungi oleh saksi MUH SUNTI untuk meminta terdakwa menemui saksi di Warung makan Kawasan Wergu Kudus, setelah terdakwa dan saksi MUH SUNTI bertemu kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saksi MUH SUNTI yang saat itu saksi MUH SUNTI mengatakan terdakwa bahwa uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa adalah upah terdakwa yang telah membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut bagian hasil jual motor.
- Bahwa sepeda motor Honda SCOPY, Nopol : K-6456-IG yang saat itu sedang terparkir di rumah kos saksi MUH SUNTI kemudian terdakwa disuruh oleh saksi MUH SUNTI untuk membawanya pulang karena kunci sepeda motor Honda Scoopy tersebut menempel di lubang kunci ternyata adalah sepeda motor milik saksi EDI MARWANTO Bin MASTAM yang

Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi MUH SUNTI dan AGUS MINTARNO (DPO) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi EDI MARWANTO Bin MASTAM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi EDI MARWANTO Bin MASTAM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Edi Marwanto Bin Mastam :

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda Motor yang di ambil orang pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekira pukul 08.50 Wib di Tempat Parkir Kost FIRHAYANA Jl. Mojo Pitu Kampung Juwanalan Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang di ambil orang adalah 1 (satu) unit SPM Honda SCOPY, Nopol : K-6456-IG, (merk HONDA, TYPE F1C02N28LO AIT, tahun 2018, 110 cc, Nomor Rangka. MH1JM3125JK282131, NOSIN JM31E2277675, atas nama pemilik EDI MARWANTO, Desa Karangwage rt. 06 rw. 03 Kec. Trangkil Kab. Pati.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor milik saksi hilang setelah saksi melihat ke tempat parkir sepeda motor tetapi sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian material kurang lebih senilai Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa warna sepeda motor berubah, namun setelah saksi mencocokkan dengan stnk yang saksi miliki ternyata nomor rangka dan nomor mesin tersebut cocok, dan dapat saksi pastikan itu adalah sepeda motor milik saksi yang hilang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. NURUL HUDA alias MIDUT bin SURADI :

- Bahwa saksi ditangkap petugas Polres Pati pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di depan Taman KRIDA GOR



KUDUS Kec. Kudus kab. Kudus, karena telah membeli barang yang merupakan hasil kejahatan berupa sepeda motor.

- Bahwa saksi Membeli 1 (satu) unit SPM Merk HONDA SCOOPY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, tanpa Plat nomor dari MENYUN pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Saksi sendiri di Ds. Loram Wetan RT 01 RW 02 Kec. Jati Kab. Kudus, dibeli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi membeli dan menguasai 1 (satu) unit SPM Merk HONDA SCOOPY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, tanpa Plat nomor dari MENYUN yang tidak dilengkapi surat-surat STNK sah peruntukannya dan dengan harga tersebut saksi langsung jual lewat postingan FB "Lapak jual beli motor STNK only". Dikarenakan saksi sering jual beli motor dan makelar motor yang lengkap dan motor hanya STNK saja. Waktu itu juga datang mengecek SPM tersebut dan langsung membayarnya yaitu tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 02.30 wib dirumah saksi sendiri Ds. Loram Wetan RT 01 RW 02 Kec. Jati Kab. Kudus. Untuk pembelinya tidak kenal hanya kenal di medsos dengan akun "pesulap Merah" dan setelah diamankan petugas kepolisian baru mengetahui bahwa yang membeli motor tersebut AHMAD MUKLISIN alamat Ds. Watuaji Kec. Keling Kab. Jepara yang sama sama diamankan karena membeli motor tersebut yang merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa saksi Menjual SPM tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut sudah habis dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi EDI MARWANTO mengalami kerugian material kurang lebih senilai Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. AHMAD MUKHLISIN bin BAMBANG :

- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor hasil kejahatan pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021, kurang lebih pukul 01.30 WIB di rumah NURUL HUDHA alias MIDUT Desa Loram Wetan RT. 01 RW. 02 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai, tanpa plat nomor dan tanpa STNK serta BPKB tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB maupun kwitansi jual beli antara Saksi dengan NURUL HUDA alias MIDUT.

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, saksi penggunaan sehari-hari kurang lebih 2 (dua) bulan dan sekitar bulan Maret 2022 kendaraan tersebut saya jual melalui on line selanjutnya Saksi COD dengan pembeli.
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, warna coklat-hitam tersebut saksi jual sekitar bulan Maret 2022 pukul 11.00 WIB kepada MISBAKHUL ULUM, dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan pada saat saksi jual kepada MISBAKHUL ULUM tanpa STNK, tanpa BPKB dan tanpa kwitansi jual beli, saksi mendapat untung, sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi EDI MARWANTO mengalami kerugian senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. MISBAKHUL ULUM bin SAPARI :

- Bahwa saksi ditangkap petugas Polres Pati pada hari Minggu 28 Januari 2022, sekira pukul 08.00 WIB di rumah HARTO Dukuh Banteng RT 05 RW 01 Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, karena telah membeli barang yang merupakan hasil kejahatan berupa sepeda motor.
- Bahwa saksi membeli barang sepeda motor tersebut dari AHMAD MUHLISIN bin BAMBANG berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat, Tahun 2018, tanpa Plat nomor, No. Ka. : MH1JM3125JK282131 dan No. SIN JM31E22776775 tanpa surat-surat kendaraan, namun untuk pemilik sepeda motor tersebut tidak mengetahui dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi setelah membeli dan menguasai 1 (satu) unit SPM Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat, dari AHMAD MUHLISIN bin BAMBANG Tersangka pakai sendiri kemudian sehari setelahnya saksi merubah warna pada 1 (satu) unit SPM Merk Honda Scoopy, dari awalnya warna Hitam Coklat menjadi warna Merah marun dop. Merubah warna kendaraan tersebut untuk, menghilangkan jejak asli kendaraan, menaikkan harga jual karena harga pasaran untuk warna merah lebih mahal dari warna lainnya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi EDI MARWANTO mengalami kerugian material kurang lebih senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil SPM Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat, Tahun 2018, tanpa Plat nomor tanpa seijin pemiliknya bersama MUH SUNTI alias MENYUN dan AGUS MINTARNO alias GATOT.
- Bahwa terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi MUH SUNTI, kemudian terdakwa diberi uang Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah) oleh saksi MUH SUNTI.
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat, Tahun 2018, tanpa Plat nomor atas perintah saksi MUH SUNTI alias MENYUN saat itu yang terparkir di Kos dan kunci dalam keadaan nempel.
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor dari Kost menuju kerumah terdakwa, kemudian melepas plat nomor dan menyerahkan kepada saksi MUH SUNTI.
- Bahwa saksi MUH SUNTI dan saksi AGUS MINTARNO alias GATOT menyuruh terdakwa membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi-bagi, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah), saksi AGUS MINTARNO alias GATOT mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), berapa bagian yang didapat saksi MUH SUNTI alias MENYUN terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi EDI MARWANTO Bin MASTAM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil SPM Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat, Tahun 2018, tanpa Plat nomor tanpa seijin pemiliknya bersama MUH SUNTI alias MENYUN dan AGUS MINTARNO alias GATOT.
- Bahwa terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi MUH SUNTI, kemudian terdakwa diberi uang Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah) oleh saksi MUH SUNTI.

Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat, Tahun 2018, tanpa Plat nomor atas perintah saksi MUH SUNTI alias MENYUN saat itu yang terparkir di Kos dan kunci dalam keadaan nempel.
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor dari Kost menuju kerumah terdakwa, kemudian melepas plat nomor dan menyerahkan kepada saksi MUH SUNTI.
- Bahwa saksi MUH SUNTI dan saksi AGUS MINTARNO alias GATOT menyuruh terdakwa membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi-bagi, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah), saksi AGUS MINTARNO alias GATOT mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), berapa bagian yang didapat saksi MUH SUNTI alias MENYUN terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi EDI MARWANTO Bin MASTAM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1), ke-4, sehingga Majelis mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa DAVID MUHAMMAD HUSSEIN bin NARITO yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya



sesuai Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sepanjang unsur unsur yang lain terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa dengan diantar oleh istrinya menuju ke rumah AGUS MINTARNO (DPO), setelah terdakwa bertemu dengan AGUS MINTARNO, selanjutnya terdakwa dan AGUS MINTARNO menggunakan mobil rental menuju ke tempat Kost saksi MUH SUNTI di Pati, sesampainya di rumah kos saksi MUH SUNTI, terdakwa disuruh oleh saksi MUH SUNTI untuk membawa pulang sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam yang saat itu terparkir ditempat parkir Kost tersebut kerumah terdakwa, dan saksi MUH SUNTI mengatakan kepada terdakwa kunci sepeda motor tersebut saat itu menempel di lubang kotak kunci, kemudian terdakwa menuruti permintaan saksi MUH SUNTI lalu membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah terdakwa yang bertempat di Desa Ternadi RT 01 RW 03 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi EDI MARWANTO Bin MASTAM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, antara keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Bahwa berawal AGUS MINTARNO (DPO) menelepon terdakwa, meminta terdakwa menjemputnya untuk diajak menjemput saksi MUH SUNTI di Pati, selanjutnya terdakwa dengan diantar oleh istrinya menuju ke rumah AGUS MINTARNO, setelah terdakwa bertemu dengan AGUS MINTARNO, selanjutnya terdakwa dan AGUS MINTARNO menggunakan mobil rental menuju ke tempat Kost saksi MUH SUNTI di Pati, sesampainya di rumah kos saksi MUH SUNTI, terdakwa disuruh oleh saksi MUH SUNTI untuk membawa pulang sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam yang saat itu terparkir ditempat parkir Kost tersebut kerumah terdakwa, dan saksi MUH SUNTI mengatakan kepada terdakwa kunci sepeda motor tersebut saat itu menempel dilubang kotak kunci, kemudian terdakwa menuruti permintaan saksi MUH SUNTI lalu membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah terdakwa yang bertempat di Desa Ternadi RT 01 RW 03 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, selanjutnya saksi MUH SUNTI menelpon terdakwa untuk menyuruh terdakwa bertemu di wilayah Kecamatan Mbae Kudus dan terdakwa disuruh oleh saksi MUH SUNTI untuk melepas plat Nomor sepeda motor Honda Scoopy tersebut sebelum bertemu, setelah itu terdakwa melepaskan plat nomor Honda scoopy tersebut lalu terdakwa masukan ke dalam jok, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MUH SUNTI kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda scoopy tersebut kepada saksi MUH SUNTI, lalu terdakwa pulang kerumah, setelah terdakwa pulang kerumah selanjutnya selang beberapa saat kemudian terdakwa kembali di hubungi oleh saksi MUH SUNTI untuk meminta terdakwa menemui saksi di Warung makan Kawasan Wergu Kudus, setelah terdakwa dan saksi MUH SUNTI bertemu kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saksi MUH SUNTI yang saat itu saksi MUH SUNTI mengatakan terdakwa bahwa uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa adalah upah terdakwa yang telah membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut bagian hasil jual motor.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pti, halaman **10** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang memohon hukuman yang seringkan ringannya. Majelis berpendapat hukuman yang tercantum dalam amar putusan ini sudah cukup ringan bagi terdakwa.

Menimbang bahwa dalam perkara ini selama proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, dilakukan penahanan atas diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Jo. Pasal 197 ayat (1) KUHP, maka masa penahanan terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pti, halaman **11** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID MUHAMMAD HUSSEIN bin NARITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN* sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti :
 - Dalam perkara lain.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, oleh Dr. LISFER BERUTU, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, SH, SE, MH dan ARIS DWIHARTOYO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dihadiri oleh NGADIWON, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SULISTIYO HADI, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pti, halaman **12** dari **13**



ERNI PRILIAWATI, SH, SE, MH.

Dr. LISFER BERUTU, SH, MH.

ARIS DWIHARTOYO, SH.

Panitera Pengganti,

NGADIWON

Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pti, halaman **13** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)